



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 10/Bua.6/Hs/SP/XI/2008

Kepada  
YTH

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Ketua Ketua Pengadilan Tinggi  
T.U.N
4. Ketua Pengadilan Negeri
5. Ketua Pengadilan Agama
6. Ketua Pengadilan T.U.N  
di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
Nomor : 09 Tahun 2008**

**TENTANG  
Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan**

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya dalam pengelolaan biaya perkara, maka dipandang perlu untuk menata kembali mekanisme pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan yang bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (non-PNBP), serta informasi keuangan tertentu yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan peradilan pidana menjadi suatu proses yang lebih terbuka dan akuntabel. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa mekanisme pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pelaporan penerimaan dan penggunaan keuangan perkara perdata dilakukan secara bulanan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II (L 1 -A 7, L 2-A 3, L 1-PA 7, dan L 2-PA 3) yang memiliki elemen -elemen sebagai berikut :
  - a. Sisa Awal
  - b. Penerimaan Bulan ini
  - c. Biaya Panggilan
  - d. Biaya Penerjemah
  - e. Biaya Sita
  - f. Biaya Pemeriksaan Setempat
  - g. Biaya Sumpah
  - h. Biaya Pemberitahuan
  - i. Biaya Pengiriman Perkara
  - j. Materai
  - k. Hak-hak Kepaniteraan
  - l. Pengembalian Sisa Panjar Perkara
  - m. Sisa Akhirbagi pengadilan tingkat pertama, dan elemen sebagai berikut :
  - a. Sisa Awal

- b. Penerimaan Bulan Ini
  - c. Materai
  - d. Redaksi
  - e. Pemberkasan
  - f. Sisa Akhir (Saldo)
- (format terlampir)  
bagi pengadilan tingkat banding.

2. Laporan keuangan hasil dari proses peradilan pidana yang harus dilaporkan adalah, denda yang dikenakan pada perkara Tindak Pidana Ringan (tilang).
3. Laporan bulanan harus sudah dikirimkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya (stempel pos) ke Pengadilan Tingkat Banding setempat (bagi Pengadilan Tingkat Pertama) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan yang relevan dengan detail sebagai berikut :

**Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum**

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

*u.p Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi*

Alamat :

Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 4-5

Jakarta Selatan

PO.BOX 5015 JKTM 12700

Telp. (021) 525 1450

**Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama**

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama

*u.p Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi*

Jl Pegangsaan barat No. 30

Jakarta Pusat

Tel (021) 3907050

Faks (021) 3907020

**Direktorat Jenderal Militer & Tata Usaha Negara**

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara

Up Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara

Lantai III Graha Atrium, Jl Senen Raya,

Jakarta Pusat

Tel (021) 3506989

Faks (021) 3505193


4. Setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan bertanggung jawab untuk membuat rekapitulasi dan mengolah laporan keuangan penggunaan biaya perkara peradilan yang ada dibawah lingkungannya.
5. Setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan membuat mekanisme dan melakukan upaya yang diperlukan untuk memastikan dan membina terlaksananya penerimaan dan pengelolaan laporan yang tertib, efektif dan efisien.
6. Setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan membuat rekapitulasi laporan keuangan tiga bulanan dan rekapitulasi tahunan.
7. Laporan yang dibuat oleh setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan dikumpulkan ke Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia up. Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

8. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk :
  - a. Menyiapkan laporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada Mahkamah Agung
  - b. membuat Rekapitulasi laporan tiga bulanan dan rekapitulasi tahunan dari laporan yang diserahkan oleh seluruh Direktorat Jenderal.
  - c. Kepaniteraan Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memeriksa, memastikan bahwa data yang diterima sudah akurat dan konsisten.
9. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada pengadilan dalam bentuk agregat dapat ditampilkan ke muka publik secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi pengadilan.
10. Untuk keperluan transparansi berkala, informasi yang perlu ditampilkan adalah sebagai berikut :
  - a. Sisa awal periode pelaporan
  - b. Jumlah Uang Masuk selama periode pelaporan
  - c. Jumlah Uang Terpakai selama periode pelaporan
  - d. Jumlah Uang Dikembalikan pada para pihak selama periode pelaporan
  - e. Sisa Akhir periode pelaporan

Demikian agar Surat Edaran ini agar dapat diketahui dan dilaksanakan semestinya.

Jakarta, 24 November 2008

a.n KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI  
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI  
BIDANG NON YUDISIAL



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH